



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1 / 041 - SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK : " TK AL - FATTAH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin Perpanjangan Operasional dari Ketua Yayasan AL - FATTAH Palembang Nomor : 058 / TK AF / XII / 2014, tanggal 17 Desember 2014
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Al - Fattaah yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 007 / BKD - DIKLAT / 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi izin kepada :
- | | |
|-----------------|---|
| 1. Nama Yayasan | : AL - FATTAH |
| 2. Alamat | : Jln : Perintis Kemerdekaan No. 899
Kec : Ilir Timur II Palembang |

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : TK AL - FATTAH |
| 2. Nomor Data Sekolah | : - |
| 3. Alamat | : Jln : Perintis Kemerdekaan No. 899
Kec : Ilir Timur II Palembang |

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2015 sampai dengan 23 Pebruari 2019
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan di tinjau kembali
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 23 PEBRUARI 2015
KEPALA DINAS DIKORA
KOTA PALEMBANG

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum- Sel
2. Bapak Walikota Palembang
3. Kepala UPTD Dikpora Kec. I. T II Kota Palembang



AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM
Pembina TK I
NIP. 196404181988011001